

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN
KEPERCAYAAN DAN KEAGAMAAN MASYARAKAT (PAKEM)
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*

Oleh:

R.A.PRILLY ARDIYA

02011382025474

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

PALEMBANG

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : R.A.PRILLY ARDIYA
NIM : 02011382025474
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL
PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENGAWASAN ALIRAN
KEPERCAYAAN MASYRAKAT (PAKEM)
DI KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 31 Mei 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 15 Juni 2024


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : R.A.Prilly Ardiya
NIM : 02011382025474
Tempat & Tanggal Lahir : Palembang, 2 April 2003
Fakultas : Hukum
Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di universitas tanpa mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat bahan yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Saya buat ini dengan seadanya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 1 Juni 2024



R.A.Prilly Ardiya
NIM.02011382025474

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangannlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama Kita”

(QS. At-Taubah:40)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:6)

“But if you never try, you’ll never know just what you’re worth”

(Coldplay)

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Kedua Orang Tua tercinta**
- **Teman Seperjuangan**
- **Almamater FH Unsri**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan berkah-nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Di Kejaksaan Ogan Ilir”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi bagi penulis kedepannya. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, 17 Mei
2024



R.A. Prilly Ardiya
NIM. 02011382025474

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, serta segala kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Peranan Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Keagamaan Masyarakat Dikejaksaan Ogan Ilir”. Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dorongan dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Utama

- yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
 8. Bapak Taslim, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah membimbing, memberikan arahan dan saran selama perkuliahan;
 9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik, memberikan banyak ilmu dan dedikasi yang bermanfaat, selalu memberikan motivasi untuk terus menjadi lebih baik kedepannya;
 10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah membantu sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
 11. Kedua orang tua tercinta yang selalu menjadi penyemangat penulis, selalu memberikan dukungan, doa yang tak henti-hentinya untuk penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, berkat dukungan, doa, dan ridho kalian berdua sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik;
 12. Seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis;
 13. Pizza, Sushi, dan Gembus yang selalu memberikan support system yang tiada hentinya;

14. Geng Bakso Mie Ayam yang selalu memberikan keseruan semasa kuliah;
15. Keluarga besar BEM FH Unsri, rekan-rekan pengurus 2022/2023, yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan skill, belajar banyak hal, memberikan pengalaman dalam berorganisasi;
16. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR BAGAN | xi |
| DAFTAR TABEL | xii |
| ABSTRAK..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 11 |
| F. Kerangka Teori | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Jenis dan Data Penelitian..... | 18 |
| 4. Lokasi Penelitian | 18 |
| 5. Populasi dan Sampel..... | 18 |
| 6. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| 7. Teknik Analisis Data..... | 20 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 20 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 21 |
| A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaaan | 21 |
| B. Tinjauan Umum tentang Aliran Kepercayaan dan Kebatinan | 27 |
| C. Tinjauan Umum tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum..... | 32 |

| | |
|--|-----------|
| D. Tinjauan Umum tentang Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM)..... | 35 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Peranan Kejaksaan dalam Pelaksanaan PAKEM di Ogan Ilir..... | 40 |
| B. Faktor Pendukung dan Penghambat PAKEM di Ogan Ilir | 60 |
| BAB IV PENUTUP..... | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 68 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|----|
| Bagan 3.1 Struktur Organisasi Kejaksaan Ogan Ilir..... | 41 |
|---|----|

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------------|---|----|
| Tabel 3.1 | Susunan Dan Keanggotaan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Ogan Ilir tahun 2023..... | 46 |
|------------------|---|----|

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan (PAKEM) di Kejaksaan Ogan Ilir**”. Munculnya aliran sesat Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak di Desa Kuang pada Kabupaten Ogan Ilir memerlukan penindakan tegas oleh Kejaksaan setempat bersama dengan tim PAKEM sebagai upaya menjaga ketertiban dan ketenraman umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana peranan Kejaksaan Ogan Ilir dalam pelaksanaan PAKEM di wilayah Ogan Ilir? dan Apa saja faktor pendukung dan penghambat PAKEM di wilayah Ogan Ilir? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini adalah peranan dan pelaksanaan PAKEM dalam kasus aliran sesat Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak dimulai dari rapat tahunan, pengawasan, rapat koordinasi, pembentukan tim PAKEM, operasi intelijen, pelimpahan wewenang kepada pihak kepolisian. Upaya preventif seperti penyuluhan ke desa-desa dan penerangan hukum tidak dilakukan karena sebelumnya Kejaksaan dan PAKEM Ogan Ilir tidak memiliki keahlian dan pengalaman yang cukup dalam menghadapi aliran sesat. Selain itu hambatan PAKEM terdapat pada para penganut aliran karena eksistensinya antara ada dan tiada sehingga upaya pengawasan jadi tidak maksimal yang mana hal ini menghambat PAKEM untuk menindaklanjuti aliran yang muncul.

Kata Kunci: Aliran Sesat, PAKEM, Kejaksaan Negeri Ogan Ilir

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan tingkat kebhinnekaan yang memiliki banyak keberagaman dalam semua aspek, termasuk suku, adat, agama, dan budaya¹. Namun, sebagai negara, Indonesia didirikan atas undang-undang (*rechtsstaat*), bukan monarki (*machtsstaat*), seperti yang dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Ini menunjukkan apabila Indonesia melihat undang-undang sebagai ideologi yang bertujuan untuk meningkatkan kesatuan, ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bangsanya. Akibatnya, segala perbuatan yang diambil semua warga negara, termasuk warga negara asing yang tinggal di kawasan Indonesia, terikat oleh undang-undang tersebut.²

Jika kita melihat sila pertama Pancasila dan Ayat ke-29 UUD 1945, Indonesia mungkin dianggap selaku negara "*monotheist*" akibat mereka menyatakan apabila berbagai negara yang berdiri atas dasar nilai-nilai Yang Maha Esa dapat diakui sebagai demikian.³ Pada saat ini, Indonesia tidak bisa dianggap selaku negara agama akibat konstitusinya tidak tegas menyatakan apabila negara itu didirikan dari suatu agama. Sebaliknya, Indonesia bukanlah negara yang

¹ Arfin Hamid. Understanding the Characteristics of Dispute Settlement in Sharia Economic System." *Hasanuddin Law Review* (Agustus 2017).

² Jimly Assihiddiqie. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. 2002.t. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI, 2002, hal.7

³ Siti Hamimah, "Dinamika Kasus Ahmadiyah dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pemikiran* (Juni 2018), hlm 19

sekular yang menekankan pentingnya agama dan membahas bagaimana agama memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.⁴

Salah satu permasalahan agama yang sering terjadi adalah munculnya aliran sesat dalam suatu agama karena eksistensinya menyita perhatian publik dan tidak sedikit mengundang perdebatan.⁵ Keberadaan aliran sesat selama ini telah menyakiti hati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat. Bahkan aliran sesat tidak jarang telah menjadi biang keladi dan pemicu terjadinya tindakan-tindakan anarkis di kalangan umat beragama di tanah air.⁶

Aturan hukum mengenai dugaan aliran sesat di Indonesia diatur dalam UU No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1 UU ini melarang orang untuk di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mendukung penafsiran atau kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Kong Hu Cu.⁷ UU tersebut menyebutkan bahwa Kementerian Agama, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Dalam Negeri berwenang mengawasi aliran sesat di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran Pasal 1, ketiga instansi ini dapat memberikan perintah dan peringatan keras untuk menghentikan tindakan pemimpin atau pengikut aliran yang diduga sesat.

⁴ Hayatun Na'imah, "Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara," *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (Maret 2016), hlm. 27.

⁵ Yulkarnain Harahab dan Supriyadi. "Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional", *Mimbar Hukum* (Oktober 2008), hlm. 513.

⁶ Supriyadi, "Kejahatan terhadap Agama" <http://www.kr.co.id> diakses pada 4 November 2023.

⁷ Tempo, "Bab Kesucian Diduga Aliran Sesat, Begini Aturan Hukumnya di Indonesia" <https://nasional.tempo.co/read/1677105/bab-kesucian-diduga-aliran-sesat-begini-aturan-hukumnya-di-indonesia> diakses pada 5 November 2023.

Ketika menciptakan hukum *in concreto*, Kejaksaan memiliki fungsi dan peran yang begitu penting. Berdasarkan pendapat Bagir Manan, ini bukan hanya tugas pengadilan atau hakim, tetapi juga pejabat administrasi pemberi layanan hukum dan penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan dan kepolisian adalah lembaga penegak hukum pertama.⁸

Bab III Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan berisi tugas dan wewenang Kejaksaan Indonesia. Dalam hal tugas dan wewenang bidang intelijen penegakan hukum, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 30B:

- a) Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
- b) Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
- c) Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
- d) Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
- e) Melaksanakan pengawasan multimedia.

Dalam bidang tersebut Kejaksaan turut andil pada pengawasan aliran kepercayaan yang bisa mencelakakan negara serta masyarakat.⁹

⁸ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm.17.

⁹ Sanusi dan Lorent Pradini Imso, "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang Intelijen Yustisial yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Jaksa Agung Muda Intelijen diketuai oleh Jaksa Agung Muda Intelijen.

Peran intelijen Kejaksaan sangat penting dalam mendukung kinerja Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.¹⁰

Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹¹

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004”, Vol 7, No1, Diktum: Jurnal Ilmu Hukum, Mei 2019, hlm. 32.

¹⁰ Syaron Brigette Lantaeda Dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon", Jurnal Administrasi Publik, Volume 04 No. 048, 2017. Hal 2-3.

¹¹ *Ibid.*

berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Dalam Kejaksaan, peran meliputi dukungan terhadap kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif, serta penyelenggaraan ketertiban dan keamanan umum. Intelijen Kejaksaan melaksanakan fungsi penyelidikan (LID), pengamanan (PAM), dan penggalan (GAL). Incaran utamanya mencakup aliran kepercayaan, penyalahgunaan atau penistaan agama, persatuan bangsa, lingkungan hidup, dan penanggulangan tindak pidana umum.¹²

Kewenangan mengawasi aliran kepercayaan dan mencegah penyalahgunaan dan/atau penodaan agama tidak hanya dimiliki oleh Kejaksaan tetapi juga oleh instansi lainnya. Untuk itu, dibentuk Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) pada tingkat pusat dan daerah berdasarkan Keputusan Jaksa Agung RI No Kep-004/JA/01/1994. Tugas Tim Koordinasi PAKEM tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-019/A/JA/09/2015.

Berkaitan dengan Tugas Tim Pakem tersebut, muncul aliran Tasawuf Maqom Hakiki pada Desa Kuang Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir. Aliran sesat yang menghebohkan warga Ogan Ilir Sumatera Selatan pada Maret 2023 ini dipimpin oleh Rosidi alias Sodiqin. Dia pun mengaku sebagai Raja Adil. Rosidi, seorang petani karet dari Desa Kuang Dalam, lahir pada 10 Oktober 1957.

¹² Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Laporan Hasil Penelitian: Peningkatan Operasi Intelijen dan Yustisial Dalam Rangka Pengamanan Pembangunan dan Hasil-Hasilnya, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI, 1995/1996, hlm. 5.

Ia menamatkan pendidikan hanya sebatas kelas 5 SD dan membantu orang tuanya bertani karet sejak muda. Selain itu, ia belajar agama pada salahsatu alim ulama. Rosidi mengaku tidak pernah menjadi siswa pondok pesantren, serta sebatas belajar mengaji bersama almarhum Kiai H. Sin.¹³

Ia adalah bapak dari enam anak: tiga putra (Iwan Arifin Sani, Yukis Efriyadi, Kudil Iman) serta tiga putri (Anisa Nasuha, Istiharo, Nikmawati). Rosidi menjelaskan bahwa Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak adalah petunjuk, bukan aliran, sekte, atau kumpulan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.¹⁴

Mulai pada 1982, Rosidi konsisten melaksanakan sujud syukur akibat merasa menerima karunia dari Allah SWT, mengikuti jejak mendiang ayahnya, Ahmad Fahrorrozi, hingga wafat pada 2010. Pada tahun 2014, Rosidi mengaku diberi petunjuk Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak dan mendapat gelar Raja Adil. Gelar ini didapatnya ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari, dan Rosidi memiliki tekad untuk melaksanakan ibadah yang sejalan dengan syariat Islam.¹⁵

Seperti dakwah biasanya, Rosidi menebarkan aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak terhadap masyarakat sekitar. Sekarang, terdapat empat pengikutnya: Sova Ulinuha (26 tahun), Ibnu Afan (48 tahun), Ilyas Tikal (36 tahun), serta Feri Suryadi (40 tahun). Namun, Rosidi baru-baru ini menghentikan

¹³ Tribun Palembang, “Profil Rosidi Raja Adil yang Diduga Sebarkan Aliran Sesat di OI Ternyata Tak Tamat Sekolah Dasar” <https://palembang.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-raja-adil-yang-diduga-sebarkan-aliran-sesat-di-oi-ternyata-tak-tamat-sekolah-dasar?page=all> diakses pada 5 November 2023.

¹⁴ Tribun Palembang, Loc.Cit.

¹⁵ Media Indonesia, “Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak Difatwakan Sesat, Raja Adil Menjawab” <https://mediaindonesia.com/nusantara/569349/tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-difatwakan-sesat-raja-adil-menjawab> diakses pada 29 September 2023.

dakwah menggunakan selebaran di balai desa. Ia diminta agar berhenti menebarkan ajaran tersebut dan menyatakan siap dituntut oleh pemerintah.¹⁶

Adapun ajaran yang dianggap menyimpang dalam aliran ini, yaitu:¹⁷

1. Tidak melakukan ibadah wajib.
2. Menafsirkan Al-Qur'an tidak sesuai kaidah tafsir.
3. Melanggar hadits nabi selaku pedoman ajaran Islam.
4. Mencela, merendahkan, serta melecehkan para Nabi dan Rasul.
5. Menyangkal Nabi Muhammad selaku Rasul Allah.
6. Mengganti pokok-pokok ibadah seperti salat 5 waktu, puasa, atau haji tidak ke Mekkah.
7. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i.
8. Mewajibkan ritual sujud syukur lima maqom di kebun kepunyaan Rosidi.¹⁸

Kasi Intelijen Kejari Ogan Ilir, Ario Apriyanto Gopar mengaku sudah membentuk tim PAKEM Ogan Ilir, 20 Maret 2023 lalu. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2023, sebanyak 3 (tiga) orang pengikut aliran ini ditangkap dan diamankan oleh polisi saat sedang live di Facebook saat diadakannya forum pertemuan resmi yang diinisiasi tim PAKEM yang didalamnya ada pihak dari

¹⁶ Tribun Sumsel, "Profil Rosidi Pemimpin Aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak di Ogan Ilir, Dinyatakan Sesat MUI" <https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-pemimpin-aliran-tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-di-ogan-ilir-dinyatakan-sesat-mui> diakses pada 29 September 2023.

¹⁷ Detik, "Heboh Aliran Sesat Tasawuf Makom Hakiki Mutlak di Sumsel, Ini Kata MUI" <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6639562/heboh-aliran-sesat-tasawuf-makom-hakiki-mutlak-di-sumsel-ini-kata-mui> diakses pada 29 September 2023.

¹⁸ Tribun Sumsel, "Penjelasan MUI Terkait Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak Ditetapkan Aliran Sesat di OI Sumsel" <https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/27/penjelasan-mui-terkait-tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-ditetapkan-aliran-sesat-di-oi-sumsel> diakses pada 4 November 2023.

Kejaksaan, MUI, TNI-Polri serta pihak Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.¹⁹ Salah seorang yang diamankan merupakan pimpinan aliran Tasawuf Hakom Hakiki Mutak.²⁰

Berdasarkan pandangan MUI Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 01/MUI-OI/IX/2022 tanggal 24 September telah memutuskan, bahwa aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak tergolong dalam aliran sesat, dan sedang dalam pembinaan MUI Kabupaten Ogan Ilir.

Sejak dikeluarkannya fatwa tersebut, akibat yang diterima oleh Rosidi selaku pimpinan adalah berupa perintah dan peringatan keras untuk menghentikan persebaran alirannya karena melanggar Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Jika melihat berbagai kasus serupa yang pernah ada, sekilas implementasi dari delik penodaan agama telah dijalankan dengan baik. Jika melihat berbagai kasus serupa yang pernah ada, sekilas implementasi dari delik penodaan agama telah dijalankan dengan baik. Selain itu, penulis menemukan sebagian perkara penodaan agama berupa aliran sesat lebih karena bentuk kecemasan di tengah masyarakat karena diikuti dengan pro-kontra terkait imbas perbuatan yang dilakukan.²¹

¹⁹ Detik, "Pengikut Aliran Sesat Raja Adil di Sumsel Ditangkap Gegara Live Facebook" <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6735389/pengikut-aliran-sesat-raja-adil-di-sumsel-ditangkap-gegara-live-facebook> diakses pada 4 November 2023.

²⁰ Tvrinews, "Tiga Warga yang Diduga Pengikut Aliran Sesat Diperiksa Polisi" <https://daerah.tvrinews.com/berita/tm4tmxf-tiga-warga-yang-diduga-pengikut-aliran-sesat-diperiksa-polisi> diakses pada 4 November 2023.

²¹ Nazar Nurdin, "Delik penodaan Agama Islam di Indonesia." *International Journal Ihyā' Ulum Al-Din*, (September 2017), hlm. 4.

Pengawasan terhadap Aliran Kepercayaan dan Keagamaan di masyarakat yang merupakan aliran sesat bukanlah perkara mudah. Aliran kepercayaan dan keagamaan merupakan hal yang sangat sensitif untuk ditindaklanjuti. Sebagai badan yang melakukan pengawasan terhadap aliran kepercayaan dan keagamaan di masyarakat, khususnya terkait dengan aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak yang menimbulkan keresahan di masyarakat, Tim Pakem harus melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut.

Dengan landasan pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian di Kejaksaan Ogan Ilir karena melihat dari data yang penulis dapat, Kejaksaan bersama Tim PAKEM Ogan Ilir menangani Aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak pada Desa Kuang Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, Ogan Ilir, maka berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas tentang **Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kejaksaan Ogan Ilir dalam PAKEM di wilayah Ogan Ilir?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat PAKEM di wilayah Ogan Ilir?

C. Tujuan Penelitian

Setelah rumusan masalah penelitian ini ditemukan, penting untuk menjelaskan tujuan dari penelitian ini agar pembaca memahami tujuannya. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menelaah ketentuan hukum terkait peranan kejaksaan dalam PAKEM; dan
2. Untuk menganalisis Peranan Kejaksaan Ogan Ilir dalam PAKEM di wilayah Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti, khususnya peran kejaksaan dalam PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi sumber tambahan bagi para pencari ilmu dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang memiliki hubungan dengan PAKEM.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi tolok ukur dalam memberikan dan memperbanyak ilmu serta masukan kepada masyarakat, kejaksaan, dan semua pihak agar dapat lebih memahami peran PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah batasan yang menentukan area penelitian. Dengan adanya ruang lingkup ini, dapat ditentukan secara jelas variabel-variabel yang akan diteliti dan yang tidak. Penelitian ini akan fokus pada bentuk pencegahan persebaran aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak pada Kejaksaan Ogan Ilir serta Apa saja kendala yang diatasi Tim Pakem ketika melakukan pengawasan aliran kepercayaan serta keagamaan pada masyarakat terkait pencegahan persebaran aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak pada Kejaksaan Ogan Ilir.

F. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian. Teori yang akan digunakan, yaitu:

1. Teori Sistem Hukum

Teori yang digunakan pada studi ini merupakan teori "Sistem Hukum" dari Lawrence M. Friedman. Hukum dipandang selaku bagian independen yang terhubung bersama aspek lainnya seperti ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama: Struktur Hukum, Materi Hukum, dan Budaya Hukum, yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain.²²

Komponen struktur hukum adalah fondasi institusional yang mengelola pelaksanaan hukum dan pembuatan undang-undang. Ini mencakup jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, serta organisasi legislasi dan prosedur kepolisian yang terkait. Melalui struktur ini, berbagai bagian dari sistem hukum saling berinteraksi untuk menciptakan keteraturan. Ini melibatkan jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksi, serta prosedur banding antar pengadilan. Struktur juga mencakup organisasi badan legislatif, wewenang presiden, dan prosedur kepolisian. Secara keseluruhan, struktur hukum melibatkan lembaga hukum yang bertugas menjalankan perangkat hukum yang ada.²³

Struktur hukum adalah pola yang menentukan pelaksanaan hukum sesuai dengan ketentuan formalnya, menggambarkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum, dan badan hukum beroperasi. Contohnya, struktur hukum Indonesia mencakup institusi penegak hukum misalnya kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan. Sebagai aspek kedua, substansi hukum mencerminkan aturan, norma, dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut.²⁴

²² Lawrence M. Friedman, *Legal System: A Social Science Perspective*, (Jakarta: Nusa Media, 2013), hlm. 5.

²³ Nandan Iskandar, *Op.Cit.*, hlm. 13.

²⁴ Ahmad Ali, *Teori Hukum dan Jurisprudence*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2002), hlm. 8.

Substansi hukum termasuk aturan hukum, norma hukum, dan pola perilaku manusia pada sistem hukum. Ini menunjukkan bahwa undang-undang yang ditetapkan mempunyai kekuatan hukum dan membantu penegak hukum. Meskipun *Living Law* secara teoritis juga dibahas oleh Jeremy Bentham, konsepsi evolusinya sedikit berbeda dengan pandangan Friedman. Dengan demikian, konsep substansi hukum juga meliputi hasil yang dihasilkan oleh masyarakat..²⁵

Teori Friedman memiliki tiga poin utama. Pertama, perkembangan dan formulasi kebijakan serta penanganan PAKEM di Indonesia dipengaruhi oleh nilai, harapan, dan orientasi sosial yang saling berinteraksi dalam masyarakat. Kedua, reformasi peraturan penegakan hukum pidana, terkhusus pada kewenangan Kejaksaan ketika melakukan pengawasan aliran kepercayaan menyimpang, adalah hasil dari pertarungan kepentingan dan nilai politik. Ketiga, proses legislasi dan implementasi Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mencerminkan interaksi antara hukum dan politik, yang semuanya terangkum dalam konsep *Legal Culture*..²⁶

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori sistem hukum dapat memberikan konsep struktur hukum untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti lembaga hukum, prosedur hukum, dan organisasi pengadilan yang relevan dalam konteks Kejaksaan Ogan Ilir dan PAKEM. Teori ini juga memberikan pemahaman mengenai peraturan dan norma hukum yang berlaku yang menjadi dasar bagi tindakan kejaksaan dalam PAKEM dan memberikan

²⁵. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Palu: Yamiba, 2002), hlm. 22.

²⁶. Lawrence M. Friedman. *Op.Cit.*, hlm. 6.

dasar teoritis yang kuat untuk menganalisis peran kejaksaan dalam PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir serta memahami hubungan kompleks antara hukum, struktur, substansi, dan budaya dalam konteks ini.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut "*law enforcement*," sementara dalam bahasa Belanda disebut "*rechtshandhaving*." Istilah ini sering diasosiasikan dengan penggunaan kekuatan untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana, didukung oleh kebiasaan menyebut penegak hukum sebagai polisi, hakim, dan jaksa. Menurut Notitie Handhaving Millieurecht, "*handhaving*" adalah upaya mengawasi dan menerapkan instrumen administratif, pidana, atau perdata untuk mencapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu. Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Terdapat tiga unsur penting dalam penegakan hukum, yaitu:²⁷

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*);
- 3) Keadilan (*Gerechtigheit*).

Hukum berfungsi untuk menertibkan masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Karena hukum ditujukan untuk manusia, pelaksanaannya harus bermanfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakannya harus

²⁷ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 48.

adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, unsur lainnya akan terkorbankan. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus diperhatikan agar seimbang.²⁸

Untuk menegakkan hukum, dilakukan upaya preventif dan represif. Upaya preventif melibatkan badan eksekutif dan kepolisian untuk mencegah pelanggaran. Upaya represif dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan jika pelanggaran tetap terjadi.²⁹

Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang memiliki arti netral, sehingga dampaknya bisa positif atau negatif tergantung isinya. Faktor-faktor tersebut adalah:³⁰

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung;
4. Faktor masyarakat tempat hukum berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta, dan rasa berdasarkan kemanusiaan dalam kehidupan sosial.

Tujuan penegakan hukum relevan dengan tujuan hukum itu sendiri, yaitu agar menggapai hasil yang diinginkan. Tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan. Ketertiban tidak mungkin diciptakan apabila hukum terabaikan. Ketertiban dan keadilan dipengaruhi oleh kesadaran

²⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 208.

²⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 111.

³⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm.5.

serta kepatuhan masyarakat kepada hukum. Ini juga membentuk budaya hukum masyarakat akibat diaturnya perilaku.³¹

Dalam hubungannya dengan penelitian ini, teori penegakan hukum dapat menjelaskan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak intlijen kejaksaan PAKEM terhadap aliran sesat yang dipimpin oleh Rosidi. Teori ini juga membahas pendekatan preventif dan represif. Penulis dapat menganalisis apakah Kejaksaan Ogan Ilir menggunakan pendekatan ini dalam menjalankan PAKEM dan apakah mereka lebih fokus mencegah pelanggaran atau mengambil tindakan hukum setelah pelanggaran terjadi. Penulis dapat menerapkan konsep-konsep seperti kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan untuk menganalisis peran kejaksaan dalam menjada dan mematuhi prosedur hukum PAKEM.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian empiris, yang menggunakan fakta-fakta dari data lapangan. Penelitian ini melibatkan analisis dan penguraian data berdasarkan fakta yang relevan dengan masalah yang dibahas.

³¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah, Op.Cit., hlm. 88.

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat pendekatan yang dimanfaatkan pada penelitian ini, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengulas peraturan perundang-undangan berkaitan pada penelitian yang diteliti oleh penulis.³² Metode ini dipergunakan dalam mengkaji tentang peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berkaitan dengan hukum yang tengah berlangsung. Metode ini menganalisis undang-undang dan peraturan yang sedang ditangani sehingga dapat mengupas masalah yang sedang berlangsung. Hal ini membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian dan analisis tentang bagaimana undang-undang berfungsi satu sama lain atau antara regulasi dan undang-undang dasar.³³

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan melalui proses melaksanakan telaah pada segala perkara yang berhubungan terhadap isu hukum yang dijumpai. Segala kasus yang diteliti adalah kasus yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

³² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 137.

³³ *Ibid*, hlm. 133.

3. Jenis dan Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang berasal dari sumber asli. Data ini diperoleh langsung dari narasumber atau responden.³⁴ Dalam penelitian ini, informasi diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memahami objek penelitian, termasuk Jaksa Muda yang menangani PAKEM dan Tim PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Kejaksaan Ogan Ilir yang berada di Jalan Lintas, Indralaya Baru, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

5. Populasi dan Sampel

A. Populasi

Populasi merupakan subjek keseluruhan ataupun gejala dari suatu hal yang akan dikaji dan diteliti.³⁵ Menurut Bambang Sunggono populasi sendiri dapat terdiri dari sekumpulan orang, benda mati ataupun benda hidup, kejadian peristiwa, perkara, serta yang menunjukkan waktu ataupun tempat dengan memiliki bentuk sifat yang serupa.³⁶ Populasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm 72.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 62.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 111.

- 1) Kejaksaan Ogan Ilir; dan
- 2) Masyarakat Ogan Ilir yang berkaitan dengan aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak.

B. Sampel

Sampel ditentukan untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk penelitian, mewakili keseluruhan populasi.³⁷ Sampel dalam penelitian ini, yakni:

- 1) Jaksa Muda yang menangani PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir;
- 2) Tim PAKEM di Kejaksaan Ogan Ilir; dan

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dimanfaatkan pada penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini bermaksud agar mendapatkan data sekunder dengan cara mendalami berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, berbagai teori, opini para sarjana serta berbagai hal lain yang berhubungan dengan PAKEM.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilaksanakan agar mendapatkan data primer. Data tersebut didapatkan dengan cara memanfaatkan teknik wawancara (*interview guide*). Wawancara dilaksanakan dengan mempergunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

³⁷ Rahmadi, Op.Cit., hlm. 62.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memaknai serta penafsiran mengenai hasil data.³⁸ Metode yang dimanfaatkan dalam menganalisis data pada penelitian ini mempergunakan metode kualitatif, yakni dengan menguraikan secara deskriptif hasil dari data primer (hasil wawancara), sekunder, serta tersier yang sudah disatukan tentang kasus yang berhubungan dengan penelitian ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Metode kualitatif memiliki tujuan agar menggambarkan, memahami, mencatat, serta menggambarkan satu situasi maupun kejadian yang tengah berlangsung. Pada penelitian ini, data yang diuraikan dengan sistematis dalam bentuk interpretasi bahan serta pemahaman mengenai hasil bahan yang disatukan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.³⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan penalaran deduktif yang melibatkan proses pengambilan informasi yang bersifat umum lalu menyimpulkan ke hal yang bersifat khusus atau spesifik. Dalam studi ini, data disajikan setelah dianalisis secara langsung di lapangan, serta digabungkan dengan peraturan yang relevan dan berlaku saat ini.

³⁸ Soerjono Soekanto, Op.Cit., hlm 52.

³⁹ Abdul Kadir Muhamad, Hukum Perdata Indonesia Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 126.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Ahmad. 2002. *Teori Hukum dan Jurisprudence*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ali, Zainuddin. 2002. *Sosiologi Hukum*. Palu: Yamiba.
- Assihiddiqie, Jimly. 2002. *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FHUI.
- Ashiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, dan Syarif Fadillah. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M. Rasjidi, *Islam Dan Kebatinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Iskandar, Nandan, et al. 2017. *Penguatan Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (Pakem) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum*. Jakarta: Miswar.
- Kadir Muhammad, Abdul. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kartapradja, Kamil. 1990. *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Masagung, Cet. 3
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1996. *Laporan Hasil Penelitian: Peningkatan Operasi Intelijen dan Yustisial Dalam Rangka Pengamanan Pembangunan dan Hasil-Hasilnya*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1977. *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju
- Marpaung, Ladeng. 2014. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- M. Friedman, Lawrence. 2013. *Legal System: A Social Science Perspective*. Jakarta: Nusa Media.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem & Pola Penanggulangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pound, Roscoe. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum, Terjemahan Mohamad Radjab*. Jakarta: Bhratara.
- Ranjabar, Jocabus. 2006. *Sistem Sosial Budaya Indonesia: Suatu Pengantar*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Rasyidi, H.M. 1967. *Islam dan Kebatinan*. Jakarta: Yayasan Islam Studi Club Indonesia.
- S, Suwarno Imam. 2005. *Konsep Tuhan, Manusia, Mistik Dalam Berbagai Kebatinan Jawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1993. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian Kredit bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soedjono C. 1996. *Pedoman Tugas-Tugas PAKEM (Surabaya, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, 1996)*,
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Arfin Hamid. "Understanding the Characteristics of Dispute Settlement in Sharia Economic System." *Hasanuddin Law Review* (Agustus 2017).
- Engkus Ruswana, "Kasus-Kasus Pelanggaran Hukum Dan HAM yang Dialami Masyarakat Adat/Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa", Makalah Seminar Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Hukum, 2008.
- Fachrizal Afandi, "PAKEM: Salah Satu Upaya Negara dalam Melindungi Agama" *Al-Qānūn*, (2009)
- Hayatun Na'imah. "Perda Berbasis Syari'ah Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara." *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (Maret 2016).
- Jarman Arroisi, Syamsul Badi', Martin Putra Perdana, Ahmad Tauhid Mafaza, **PROBLEMATIKA ALIRAN KEPERCAYAAN DAN KEBATINAN SEBAGAI AGAMA ASLI INDONESIA**, Volume 6 Nomor , *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, (Desember 2021)
- Kiki Muhamad Hakiki, Aliran Kebatinan di Indonesia. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* (2021)
- M. Yuhdi. "Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum". *Jurnal Pendidikan Pancasiala dan Kewarganegaraan* (Agustus 2014)
- Nazar Nurdin. "Delik penodaan Agama Islam di Indonesia." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, (September 2017).
- Rahmat Subagyo. "Kepercayaan Kebatinan Kerohanian Kejiwaan dan Agama", *Majalaj Spektrum*, (1973).
- Rudiansyah. "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, (Juni 2021).
- Sanusi dan Lorent Pradini Imso. "Pelaksanaan Tugas Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Hubungannya dengan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004." *Jurnal Ilmu Hukum* (Mei 2019).
- Siti Hamimah. "Dinamika Kasus Ahmadiyah dan Aliran Kepercayaan Lainnya Serta Penyelesaiannya Melalui Hukum Tertulis di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pemikiran* (Juni 2018).

Sumantri Mertodipuro. “Aliran Kebatinan di Indonesia” *Mayapada*. (1967)

Ully Tasya Simanungkalit, Amir Ilyas, Ratnawati, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama: Perspektif Penegakan Hukum Pidana, vol.28, Amanna Gappa, (2020).

Yayan Sopyan, “Menyoal kebebasan beragama dan penodaan agama di Indonesia”, Vol 3 No.2, *Jurnal Cita Hukum* (2015).

Yulkarnain Harahab dan Supriyadi. “Aliran Sesat Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional.” *Mimbar Hukum* (Oktober 2008).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1946.

Keputusan Jaksa Agung Nomor Kep-108/JA/5/1984.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-019/A/JA/09/2015 Tentang Tugas Tim Koordinasi PAKEM

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan No 6 Tahun 2019.

Surat Keputusan No. Kep-004/JA/01/1994.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan.

Undang-Undang No 15 Tahun 1961 Tentang Tugas dan wewenang Jaksa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

INTERNET

Detik. “Pengikut Aliran Sesat Raja Adil di Sumsel Ditangkap Gegara Live Facebook” <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6735389/pengikut-aliran-sesat-raja-adil-di-sumsel-ditangkap-gegara-live-facebook> diakses pada 4 November 2023.

Detik. “Heboh Aliran Sesat Tasawuf Makom Hakiki Mutlak di Sumsel, Ini Kata MUI” <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6639562/heboh-aliran-sesat-tasawuf-makom-hakiki-mutlak-di-sumsel-ini-kata-mui> diakses pada 29 September 2023.

Hukum Online, “Apa Definisi Ketertiban Umum” hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157_a/ diakses pada 15 maret 2024.

Media Indonesia. “Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak Difatwakan Sesat, Raja Adil Menjawab” <https://mediaindonesia.com/nusantara/569349/tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-difatwakan-sesat-raja-adil-menjawab> diakses pada 29 September 2023.

Jelajah Sumsell. “Sssttt Diduga Ada Aliran Sesat di Ogan Ilir Kejari Ogan Ilir Masih Nunggu Fatwa MUI” <https://jelajahsumsell.com/2023/03/21/daerah/og-an-ilir/ssssstttttt-diduga-ada-aliran-sesat-di-og-an-ilir-kejari-og-an-ilir-masih-tunggu-fatwa-mui> diakses pada 4 November 2023.

Pustaka Ilmiah, “Penerapan Asas Ketertiban Umum” unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/11/penerapan-asas-ketertiban-umum.pdf diakses pada 15 Maret 2024.

Supriyadi. “Kejahatan terhadap Agama” <http://www.kr.co.id> diakses pada 4 November 2023.

Tempo. “Bab Kesucian Diduga Aliran Sesat, Begini Aturan Hukumnya di Indonesia” <https://nasional.tempo.co/read/1677105/bab-kesucian-diduga-aliran-sesat-begini-aturan-hukumnya-di-indonesia> diakses pada 5 November 2023.

Tribun Palembang. “Profil Rosidi Raja Adil yang Diduga Sebarkan Aliran Sesat di OI Ternyata Tak Tamat Sekolah Dasar” <https://palembang.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-raja-adil-yang-diduga-sebarkan-aliran-sesat-di-oi-ternyata-tak-tamat-sekolah-dasar?page=all> diakses pada 5 November 2023.

Tribun Sumsel. “Penjelasan MUI Terkait Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak Ditetapkan Aliran Sesat di OI Sumsel” <https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/27/penjelasan-mui-terkait-tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-ditetapkan-aliran-sesat-di-oi-sumsel> diakses pada 4 November 2023.

Tribun Sumsel. “Profil Rosidi Pemimpin Aliran Tasawuf Maqom Hakiki Mutlak di Ogan Ilir, Dinyatakan Sesat MUI” <https://sumsel.tribunnews.com/2023/03/28/profil-rosidi-pemimpin-aliran-tasawuf-maqom-hakiki-mutlak-di-ogan-ilir-dinyatakan-sesat-mui> diakses pada 29 September 2023.

Tvrinews. “Tiga Warga yang Diduga Pengikut Aliran Sesat Diperiksa Polisi” <https://daerah.tvrinews.com/berita/tm4tmxf-tiga-warga-yang-diduga-pengikut-aliran-sesat-diperiksa-polisi> diakses pada 4 November 2023

DISERTASI

R.M. Panggabean. 2003. “Budaya Hukum Hakim Di bawah Pemerintahan Demokrasi dan Otoriter: Studi Tentang Putusan-Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1950-1965.” Disertasi Doktor Universitas Indonesia. Jakarta.

WAWANCARA

Wawancara dengan Berly Yasa Gautama, S.H., Kasubsi SosPol, di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir (19 Maret 2024).